

Skripsi

**EVALUASI PENGADAAN TERMINAL DALAM PERDA NOMOR
14 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG DI KABUPATEN
PINRANG BERDASARKAN HUKUM POLITIK ISLAM**



Oleh

**SUCI RAHAYU
NIM. 15.2600.004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EVALUASI PENGADAAN TERMINAL DALAM PERDA NOMOR
14 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG DI KABUPATEN
PINRANG BERDASARKAN HUKUM POLITIK ISLAM**



Oleh:

SUCI RAHAYU
NIM. 15.2600.004

Skripsi Ini Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EVALUASI PENGADAAN TERMINAL DALAM PERDA NOMOR
14 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG DI KABUPATEN
PINRANG BERDASARKAN HUKUM POLITIK ISLAM**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Tata Negara**

Disusun dan diajukan Oleh:

Oleh:

**SUCI RAHAYU
NIM. 15. 2600. 004**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Evaluasi Pengadaan Terminal dalam Perda Nomor
14 Tahun 2012 tentang Tata Ruang di Kabupaten
Pinrang Berdasarkan Hukum Politik Islam

Nama Mahasiswa : Suci Rahayu

NIM : 15.2600.004

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B. 032/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

EVALUASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TERMINAL BERDASARKAN HUKUM POLITIK ISLAM DI KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

SUCI RAHAYU
NIM. 15.2600.004

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 10 Februari 2020 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP	: 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping	: Dr. Zainal Said, M.H.
NIP	: 19761118 200501 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sutra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 1998703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Evaluasi Pengadaan Terminal dalam Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Ruang di Kabupaten Pinrang Berdasarkan Hukum Politik Islam

Nama Mahasiswa : Suci Rahayu

NIM : 15.2600.004

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B. 032/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2020

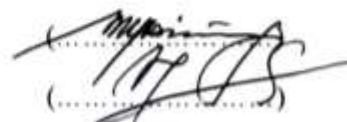
Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)

Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Anggota)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota)

()

()

()

()

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, serta Saudara saya tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada tepat waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Suktra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H. selaku penanggung jawab program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Fikri, S.Ag, M.HI. selaku dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberi pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

7. Kapala dan staf Kantor Perhubungan yang telah mengizinkan saya meneliti disana.
8. Saudara Kandung saya Hasnianti, Suhardi, Fitriani, Erni Raking, dan Erna Raking yang senantiasa membantu dan memberi dukungan selama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Para sahabat angkatan 2015 Program Studi Hukum Tata Negara Khususnya Rahmawati. A, Ratu Alya Chairunnisa, Sinta Bella, Astrid Zakinah Mawaddah, Riska Yanti, dan Rusni Samir serta Musdalifa Program Studi Perbankan syariah yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat Pondok Khumairah khususnya Nuraeni, Hawira, Herlina, Sukma Usman, Masita, Hasni, Fida, Syarifa, Yukina, dan Sanawati yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Januari 2020

Penulis



SUCI RAHAYU
NIM. 15.2600.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suci Rahayu
NIM : 15.2600.004
Tempat/Tgl. Lahir : Malimpung, 7 Juli 1998
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Evaluasi Pengadaan Terminal dalam Perda Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Tata Ruang di Kabupaten Pinrang Berdasarkan
Hukum Politik Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Januari 2020

Penulis



SUCI RAHAYU
NIM. 15.2600.004

ABSTRAK

SUCI RAHAYU, Evaluasi Pengadaan Terminal dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tentang Tata Ruang di Kabupaten Pinrang Berdasarkan Hukum Politik Islam (dibimbing oleh Bapak M. Yasin Soumena dan Bapak Zainal Said)

Terminal merupakan tempat fasilitas parkir terhadap pengendara angkutan umum untuk penumpang berupa orang atau barang serta tempat perpindahan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Peraturan daerah mengenai pengadaan terminal yang ada di kabupaten pinrang sesuai dengan pengamatan penulis terminal paleteang sudah ada, namun tidak terealisasi sebagaimana fungsinya, banyak pengendara angkutan umum lebih dominan yang tidak menggunakan fasilitas yang telah disiapkan. sementara itu rencana pembangunan terminal di beberapa kecamatan tidak dilanjutkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Terminal di Kabupaten Pinrang”, dan “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Terminal Di Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini adalah pengawasan penggunaan terminal dan penggunaan fasilitas terminal oleh pengendara angkutan umum. teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2012 sesuai data dan fakta dilapangan pemerintah daerah memulai dengan pembangunan fisik, dan dilanjutkan dengan sosialisasi selama 30 hari. Setelah mengadakan sosialisasi pemerintah daerah melaksanakan pengawasan lalu lintas secara ketat, namun semakin berjalannya waktu pemerintah tidak lagi turun untuk mengawasi lalu lintas. Karena adanya perkembangan zaman yang memungkinkan fungsi terminal tidak lagi difungsikan secara efektif. Hal ini jika dilihat berdasarkan hukum politik islam pemerintah dapat menunaikan dengan baik. 2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2012 yaitu tidak efektifnya pelaksanaan fungsi terminal, dan tidak berlanjutnya pembangunan di beberapa daerah kecamatan. beberapa prinsip hukum politik islam dapat diterapkan pemerintah daerah karena adanya terminal yang tidak efektif lagi sehingga pemerintah daerah mengeluarkan keputusan untuk pengalihan fungsi terminal paleteang menjadi pusat kegiatan lokal masyarakat Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci: Evaluasi, Terminal, Hukum Politik Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2	Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1	Peraturan Daerah.....	9
2.2.2	Tata Ruang.....	11
2.2.3	Responsif.....	14
2.2.4	Evaluasi.....	16
2.2.5	Hukum Politik Islam.....	18
2.2.6	Prinsip Pembangunan Politik Islam.....	18
2.3	Tinjauan Konseptual.....	24
2.4	Bagan Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	28
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.3	Fokus Penelitian.....	29
3.4	Sumber Data.....	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6	Teknik Analisis Data.....	31

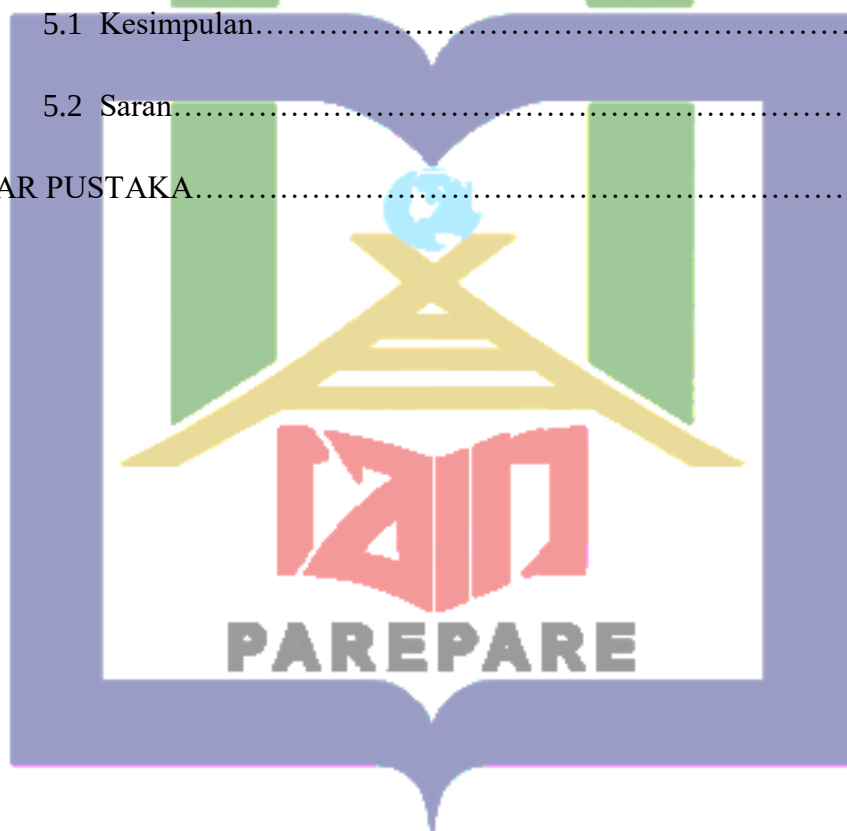
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Mengenai Pengadaan Terminal di Kabupaten Pinrang.....32
- 4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Mengenai Pengadaan Terminal di Kabupaten Pinrang.....54

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan.....69
- 5.2 Saran.....70

- DAFTAR PUSTAKA.....71



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Jadwal pengawasan, penertiban kendaraan angkutan umum pada rambu-rambu lalu lintas	35
2.	Luas Terminal Kabupaten Pinrang	38



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Fikir	27
2.	Pengunjung terminal berkurang	39
3.	Terminal Paleteang	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Bupati Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Alih Fungsi Terminal Angkutan Paleteang Menjadi Pusat Kegiatan Lokal Masyarakat Kabupaten Pinrang
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi di bidang pemerintahan ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada susunan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah itu. Dengan adanya otonomi dimaksudkan agar kepentingan umum dari suatu daerah akan dapat diurus lebih baik dengan mengingat sifat/keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri-sendiri.¹ Dalam hal ini untuk dapat mengurus lebih baik daerah tersebut pemerintah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah (perda) merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.² Karenanya, pemerintahan daerah diberikan kesempatan untuk mengurus dan membangun daerahnya masing-masing sebab hanya merekalah yang paling mengetahui dan memahami kebutuhan untuk perkembangan daerahnya masing-masing.

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam berita daerah. Berdasarkan pasal 30 UU 10 Tahun 2004 disebutkan penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan

¹Kansil dan Christine S.T Kansil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.43-44.

²Darwis. *Dialektika Politik Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015), h. 168.

Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.³ Setelah penyebarluasan yang dilakukan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.⁴ Dalam hal ini untuk meningkatkan harkat martabat serta mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur.

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur, Bukan hanya dalam hukum positif yang mengatur tentang pemerintahan daerah, melainkan juga terdapat di hukum politik islam (*fiqh siyasah*). Dimana Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa obyek *Fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵ Hal ini sudah jelas bahwa dalam hukum politik islam menjelaskan tentang pemerintahan yang dikategorikan ke dalam politik islam.

³Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 133.

⁴Sirajuddin, et al., eds., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), h. 289.

⁵Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 30.

Hukum politik Islam banyak membahas mengenai pemerintahan, salah satunya adalah *siyasah dusturiah*, dimana permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya lebih luas. Oleh karena itu, di dalam Fiqh siyasah dusturiah biasanya dibatasi hanya membahas peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶ Dalam hal ini pemimpin dalam pemerintahan memimpin masyarakat dituntut untuk menyesuaikan prinsip-prinsip agama.

Pemerintahan adalah pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan politik, ekonomi, administratif atau sebaliknya untuk mengelola sumber daya suatu negara dan urusan.⁷ Seperti halnya pemerintahan di kabupaten pinrang mereka menetapkan suatu peraturan dengan memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Mereka berusaha untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di masyarakat.

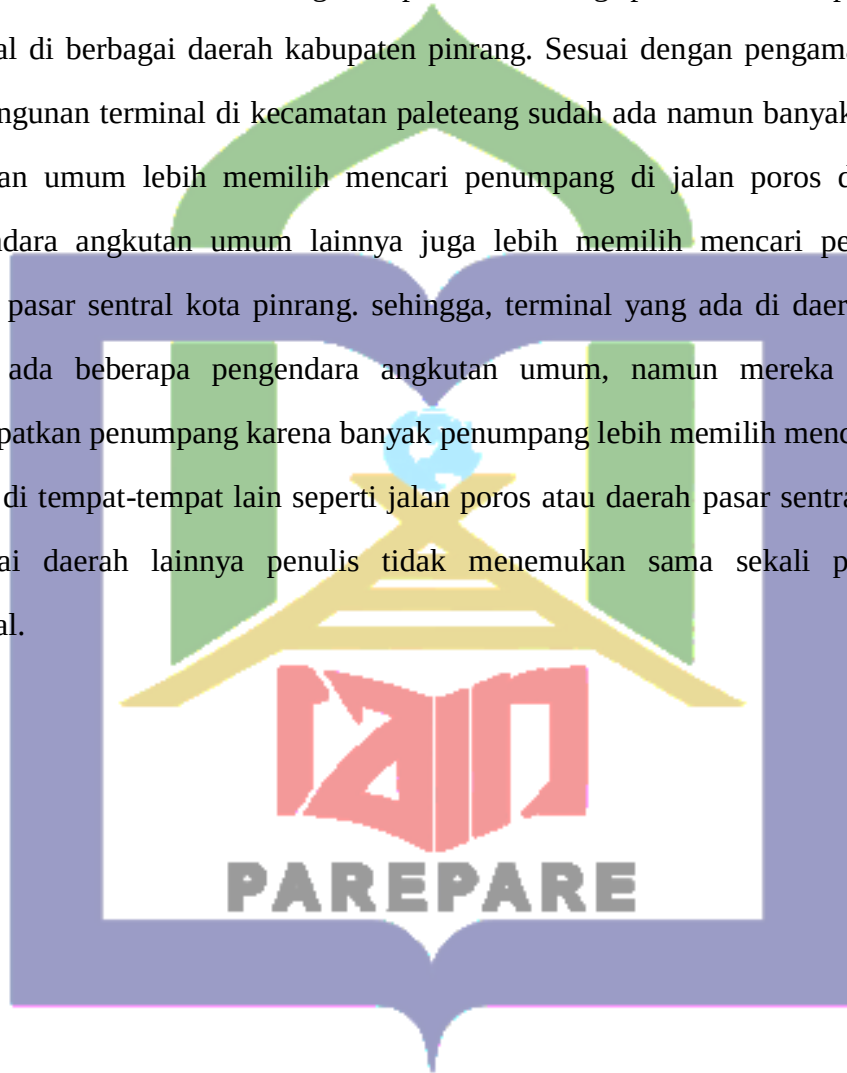
Pembangunan di Kabupaten Pinrang, sebelum mereka menetapkan peraturan, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan observasi dan mencari masalah-masalah yang terdapat di masyarakat. Kemudian pemerintah daerah merancang peraturan dan memberikan fasilitas yang butuhkan masyarakat secara umum. Salah satu peraturan yang memberikan fasilitas yakni Peraturan daerah khususnya

⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 47.

⁷Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2.

mengenai rencana penataan ruang di wilayah kabupaten pinrang. Dalam peraturan tersebut banyak rencana pemerintah untuk mengembangkan wilayah daerah kabupaten pinrang.

Peraturan daerah mengenai penataan ruang pada rencana pembangunan terminal di berbagai daerah kabupaten pinrang. Sesuai dengan pengamatan penulis, pembangunan terminal di kecamatan paleteang sudah ada namun banyak pengendara angkutan umum lebih memilih mencari penumpang di jalan poros dan sebagian pengendara angkutan umum lainnya juga lebih memilih mencari penumpang di bagian pasar sentral kota pinrang. sehingga, terminal yang ada di daerah paleteang hanya ada beberapa pengendara angkutan umum, namun mereka juga jarang mendapatkan penumpang karena banyak penumpang lebih memilih mencari angkutan umum di tempat-tempat lain seperti jalan poros atau daerah pasar sentral. Namun di berbagai daerah lainnya penulis tidak menemukan sama sekali pembangunan terminal.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah : Bagaimana Evaluasi Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Terminal Berdasarkan Hukum Politik Islam di Kabupaten Pinrang, apabila di analisis menurut hukum politik islam.

Berdasar pada pokok masalah diatas akan dirinci menjadi sub-sub masalah. dan setiap sub masalah akan dianalisis menurut hukum politik islam. Sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana penerapan peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 tentang tata ruang mengenai pengadaan terminal di Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 tentang tata ruang mengenai pengadaan terminal di Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

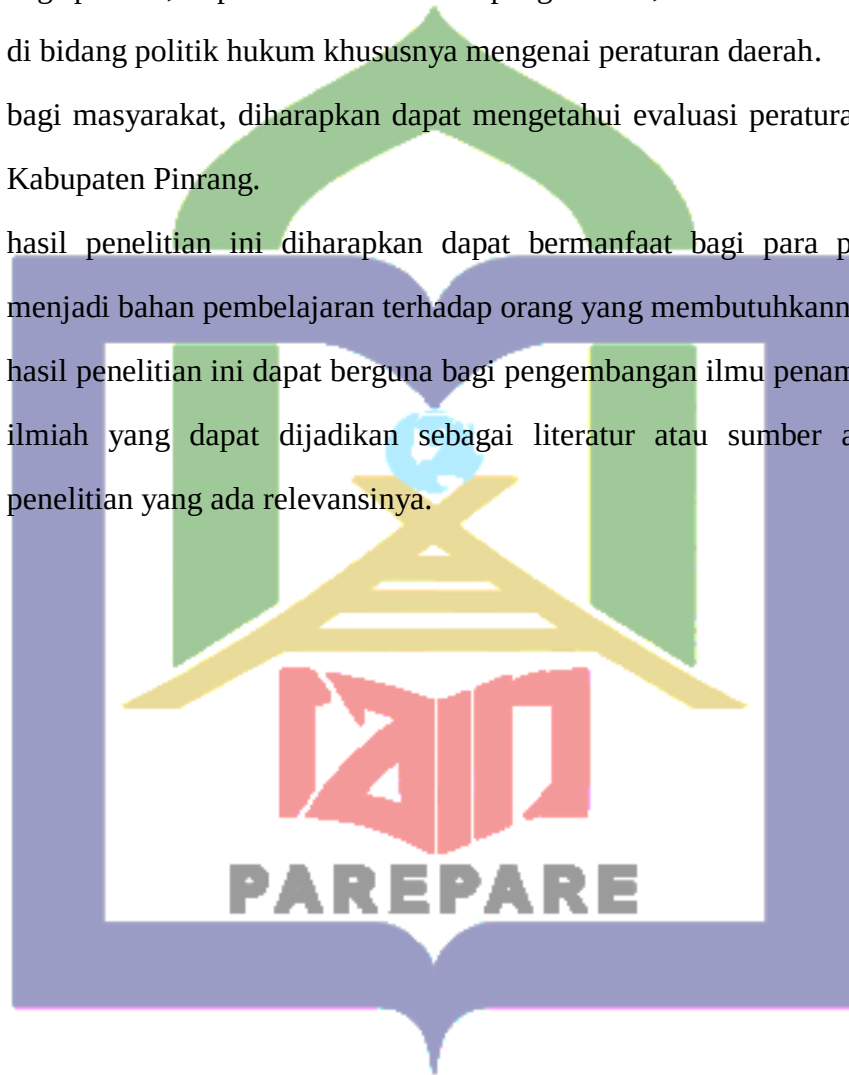
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk;

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem penerapan peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 tentang pengadaan terminal di Kabupaten Pinrang berdasarkan Hukum Politik Islam
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 tentang pengadaan terminal di Kabupaten Pinrang analisis berdasarkan hukum politik Islam

1.4 kegunaan penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini antara lain:

- 1.4.1 bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman di bidang politik hukum khususnya mengenai peraturan daerah.
- 1.4.2 bagi masyarakat, diharapkan dapat mengetahui evaluasi peraturan daerah di Kabupaten Pinrang.
- 1.4.3 hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi bahan pembelajaran terhadap orang yang membutuhkannya.
- 1.4.4 hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Adityo yogi pratama dalam penelitiannya, “*Analisis dampak ekonomi dari pembangunan terminal di kabupaten klaten*”, membahas tentang dampak pembangunan terminal bagi perekonomian masyarakat, dan hasilnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten klaten terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan perkembangan wilayah kabupaten klaten tersebut maka kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi angkutan juga semakin meningkat.⁸

Selain itu, Penelitian tentang pengadaan terminal juga dilakukan oleh Yuliana Subekti dengan judul “*Pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal di kabupaten lampung timur*”, pada penelitian ini lebih terfokus pada pengelolaan retribusi terminal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam peningkatan realisasi penerimaan retribusi terminal, Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur belum maksimal.⁹

⁸Adityo Yogi Pratama, *Analisis Dampak Ekonomi dari Pembangunan Terminal di Kabupaten Klaten* (Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 1.

⁹Yuliana Subekti, *Pengelolaan Retribusi Terminal untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Lampung Timur* (Skripsi Sarjana : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2011), h. 3.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhamad Rohyadi yaitu, “*Evaluasi peraturan daerah kabupaten tangerang nomor 05 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha (studi kasus penarikan retribusi angkutan umum terminal balaraja)*”. Penelitian ini lebih berfokus pada evaluasi peraturan daerah di kabupaten tangerang mengenai retribusi jasa usaha dalam retribusi jasa terminal, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah dengan studi kasus penarikan retribusi angkutan umum terminal balaraja belum berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya sumber daya manusia serta rendahnya kompetensi dari bidang perhubungan dan ketertinggalan, lokasi terminal yang kurang strategis, tidak berfungsinya terminal, sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak adanya pengelolaan, tidak optimalnya sosialisasi mengenai peraturan daerah, kurang tegasnya penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dan UPT terminal.¹⁰

Apabila ditinjau dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengadaaan Terminal.

Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut. Fokus peneliti Adityo Yogi Pratama membahas tentang dampak pembangunan terminal bagi perekonomian masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Subekti lebih berfokus pada mengetahui retribusi terminal di Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika dalam peningkatan realisasi penerimaan retribusi. Kemudian yang dilakukan oleh Muhamad Rohyadi lebih berfokus pada evaluasi peraturan daerah di

¹⁰Muhamad Rohyadi, *Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha* (Skripsi Sarjana : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tjiyasa, 2015), h. 1.

Kabupaten Tangerang mengenai retribusi jasa usaha dalam retribusi jasa terminal. Sedangkan yang dilakukan peneliti disini lebih berfokus pada Evaluasi Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Terminal Berdasarkan Hukum Politik Islam. Bagaimana penerapan peraturan daerah tentang pengadaan terminal, sehingga adanya pengendara angkutan umum yang tidak menggunakan terminal dengan efektif.

2.2 Tinjauan Toritis

2.2.1 Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau Bupati/wali kota).

Peraturan daerah merupakan suatu perturan yang dibentuk pada tingkat daerah untuk melaksanakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang dan dalam hal tertentu dapat mengatur sendiri hal-hal yang tidak secara langsung datur dalam undang-undang. Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan agar adanya dasar penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah tersebut merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transfomasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good lokal governance* sebagai bagian dari pembangunan yang

¹¹Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 39.

berkesinambungan di daerah. Melalui pembentukan perda yang berencana, aspiratif, dan berkualitas, maka dapat diharapkan perda akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perda memiliki peranan yang menentukan meliputi :

- a. Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, perda harus menjadi acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. Contoh konkritnya adalah perdatentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) atau rencana strategis daerah (Renstrada).
- b. Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah. Agar perda tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat di operasionalkan, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Segala bentuk kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, harus mengacu pada peraturan daerah sebelumnya atau peraturan perundangan yang lebih tinggi (jika peraturan daerah belum mengaturnya).
- c. Perda sebagai kontrak sosial daerah. Kontrak sosial merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Besar kecilnya organisasi pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka

pelayanan publik. Agar dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar dapat digunakan untuk kepentingan publik, maka diperlukan struktur organisasi pemerintahan yang ramping dan efektif.

Berbagai peranan perda sebagaimana yang dikemukakan diatas menghadirkan suatu isyarat bahwa keberadaan dan fungsi perda sebagai aktualisasi prinsip otonomi dan desentralisasi, merupakan dua hal yang strategis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah secara demokratis.¹²

2.2.2 Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Sementara itu ruang sendiri adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya¹³. Berkaitan dengan hal ini untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, dan produktif, maka perlu diadakan peraturan tentang penataan ruang agar dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

¹²Deyanto dan Asma Karim, *Peraturan daerah responsif: fondasi teoritik dan pedoman pembentukannya*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2015), h. 3-5.

¹³Hasni, *Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.17.

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia, dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang¹⁴.

Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang yang diubah dan diganti dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dibentuk guna menjadi acuan tata arahan bagi pemerintah, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan rencana ruang nasional maupun rencana tata ruang wilayah. Undang-undang ini mengandung beberapa prinsip atau asas-asas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan penjelasannya adalah sebagai berikut

- a. Asas keterpaduan

Asas keterpaduan ini bahwa dalam penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat,

- b. Asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan antar daerah dan antarkawasan perekonomian serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan,

¹⁴Hasni, *Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah*, h. 19.

- c. Asas berkelanjutan
artinya bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memerhatikan generasi mendatang,
- d. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas,
- e. Asas keterbukaan
penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang,
- f. Asas kebersamaan dan kemintaraan
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,
- g. Asas perlindungan kepentingan umum
penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat,
- h. Asas kepastian hukum dan keadilan
penataan ruang diselenggarakan dengan melandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum, dan

i. Asas akuntabilitas

penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya¹⁵.

Prinsip atau asas-asas hukum penataan ruang tersebut merupakan landasan pokok yang sangat perlu diperhatikan, dengan demikian maka apabila penyusunan atau rencana tata ruang (darat, laut, dan udara, bahkan ruang bawah tanah) di daerah-daerah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang tertuang dalam Undang-undang penataan ruang, maka mengakibatkan rencana tata ruang tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Selain prinsip atau asas-asas hukum penataan ruang juga harus memerhatikan daya dukung terhadap lingkungan hidup, sehingga dengan demikian, maka penataan ruang itu hendaknya memerhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, yaitu prinsip keberlanjutan, prinsip tanggung jawab negara, dan prinsip plestarian¹⁶. Dengan demikian, dalam memerhatikan prinsip pengelolaan lingkungan hidup ini dalam menyusun atau rencana tata ruang wilayah menjadi lebih baik untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, dan produktif yang sesuai dengan tujuan penataan ruang tersebut.

2.2.3 Responsif

Untuk menghasilkan perda yang berkualitas responsif maka proses penyusunan maupun substansi materi perda tersebut harus bertumpu pada suatu landasan peraturan perundangan sebagai acuannya. Sebagaimana yang ditemukan oleh I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a bahwa setiap peraturan perundang-

¹⁵Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 42-43.

¹⁶Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, h. 55.

undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam khasanah kepustakaan ilmu hukum, telah banyak sarjana yang mengemukakan berbagai asas-asas hukum itu. Hal ini tentu merupakan bagian dari sumbangsih intelektual demi mewujudkan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

I.C. van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) kedalam asas-asas yang formal dan material. Asas formal meliputi :

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan asas-asas material meliputi :

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).¹⁷

2.2.4 Evaluasi

Evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Namun, pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepatantasan tujuan atau target dengan maslaah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada.
- c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sambungan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.¹⁸

Menurut Dunn dalam Leo Agustino, ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan.

- a. *Evaluation provides reliable and valid information about policy performance that is the extent to which needs, values and opportunities have been realized through public action.* atau evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Atau dalam bahasa lain,

¹⁷ Deyanto dan Asma Karim, *Peraturan daerah responsif: fondasi teoritik dan pedoman pembentukannya*, h. 256-257.

¹⁸ Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan politik*, (Bandung: 2017), h. 163-164.

fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi para decision-makers untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan.

- b. *Evaluation contributes to the clarification and critique of values that underlie the selection of goal and objectives* atau evaluasi kebijakan berfungsi memberi sambungan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c. *Evaluation may contribute to the application of other policy analytic methods, including problem structuring and recommendation.* Atau evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sambungan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.¹⁹

Adapun tujuan evaluasi kebijakan yakni :

- a. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. Adapun membandingkan efek dengan tujuan mengharuskan penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan.
- b. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.
- c. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi.

¹⁹ Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan politik*, h. 175-176.

- d. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Sebagai bentuk pertanggung jawaban publik/memenuhi akuntabilitas publik.²⁰

2.2.5 Hukum Politik Islam

Hukum Politik Islam (*Fiqh siyasah*) merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ketatanegaraan dalam islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²¹

2.2.6 Prinsip Pembangunan Politik Islam

Politik islam juga memiliki keunikannya tersendiri berbanding politik barat, yaitu memiliki prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan,

²⁰ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan* (Depok: Rajawali Perss, 2018), h. 139.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 4.

dan amar ma'ruf nahi mungkar.²² Dari prinsip ini dapat menjadikan politik islam dilaksanakan selaras dengan tuntutan syariat Islam. Antara prinsip tersebut sebagai berikut :

1. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah ditentukan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159

yakni :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu²³. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya²⁴.

Prinsip musyawarah juga terdapat dalam Q.S As-Syuraa: 38. Syura dan ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tidak sesuai prinsip islam.

²²M. Awang, Strategi Pembangunan Berteraskan Islam.

https://www.academia.edu/29359621/Strategi_Pembangunan_Berteraskan_Islam.docx (5 juni 2019)

²³Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal dunia lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya kecuali pada persoalan yang sudah ada nash secara pasti.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

Jika merujuk pada ayat Al-Quran di atas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan jugabagaimana pola teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik dengan pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya²⁵.

Maka dari itu pemerintahan dalam islam itu berdasarkan prinsip musyawarah dan bertanggung jawab. Inilah yang harus dipegangi setiap pemerintahan demi keadilan dan ketenteraman masyarakat.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu sistem yang dapat memelihara manusiadaripada melakukan kezaliman dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Sebagaimana yang Allah berfirman dalam QS. An-nisaa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱهْوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu

²⁵Mutiara Fahmi. *Prinsip dasar hukum politik islam dalam perspektif alquran*, h. 46.

bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²⁶

Ath-Tharabi menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut, “pendapat yang paling dekat pada kebenaran dalam hal ini, menurut saya, adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah seruan dari tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin dengan melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung jawab tersebut dari kewajiban dan hak-haknya. Dan yang diamanatkan mereka kepada pemimpin untuk mengurus segala permasalahan, melalui penegakan keadilan diantara mereka dalam segala hal permasalahan, dan berjanji terhadap mereka untuk melaksanakan persamaan”²⁷. Maka dari itu kita ketahui bahwa prinsip keadilan merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan negara. Keadilan juga menghendaki bahwa setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum.

Para pemikir Islam juga berbicara tentang keadilan dari aspek sosio-politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya merasa aman dan tenteram meningkatkan etos kerja mereka, hingga eningkatkan dan mempercepat laju pembangunan, memperbanyak harta benda dan kebaikan. Harta dan pekerjaan akan memperkuat negara dan mempertahankan kesinambungan pemerintahan, sebaliknya tindakan yang aniaya terhadap harta manusia atau penghinaan terhadap hak

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

²⁷Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 226.

kepemilikan akan membuat rakyat malas bekerja dan selanjutnya timbullah melaise ekonomi yang akan menghancurkan pembangunan dan melemahkan negara.²⁸

3. Prinsip kebebasan

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk kebaikan semua pelaku politik islam. Manusia bebas untuk bergerak kemana saja sesuai dengan kehendaknya serta bebas mengeluarkan pendapat selama itu tidak bertentangan dengan syariat islam.

Dalam kaitannya dalam sistem demokrasi, kebebasan dimaksudkan sebagai suatu jaminan bagi rakyat agar dapat mealakukan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut dalam islam dikemas dalam *al-ushul al-khams* (lima prinsip pokok) yang menjadi kebutuhan primer (*dhaluri*) bagi setiap manusia. Kelima prinsip tersebut adalah:

- *Hifzh al-nafs*, yaitu jaminan atas jiwa (kehidupan) yang dimiliki warga negara,
- *Hifzh al-din*, yaitu jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya,
- *Hifzh al-mal*, yaitu jaminan terhadap keselamatan harta benda yang dimilikioleh warga negara,
- *Hifzh al-nals*, yaitu jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara,
- *Hifzh al-'irdh*, ,yaitu jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara²⁹.

²⁸Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, h. 269.

²⁹Abdul Halim, *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2013), h. 53.

4. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan yang dimaksud adalah masyarakat mendapat hak sebanding dalam negara dan tidak membedakan setiap individu. Hal ini karena islam tidak membedakan antara sesama dalam menaati peraturan undang-undang. Tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, pemimpin umat islam dan penguasanya serta masing-masing individual itu sama kedudukannya, tidak ada keistimewaan hukum khusus atau peradilan khusus, bagi seseorang tetapi mereka itu sama dihadapan hukum.

5. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar

Prinsip amar ma'ruf (mengajak kebaikan) dan nahi mungkar (mencegah kejahatan). Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Sebab baik buruknya suatu masyarakat mulai unit yang terkecil, yakni keluarga sampai yang besar, yakni negara dunia internasional, tergantung ada/tidaknya semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar itu.³⁰

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Q.S Ali Imran ayat 104 yakni:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

³⁰Masjufuk Zuhdi. *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: Pt Ikrar Mandidiabadi, 1990), h. 36.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung.³¹

2.3 Tinjauan Konseptual

Proposal skripsi ini berjudul “Evaluasi Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Terminal Berdasarkan Hukum Politik Islam di Kabupaten Pinrang ”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Maka penulis akan menguraikan pokok kata dalam judul proposal skripsi tersebut.

2.3.1 Evaluasi

Evaluasi kebijakan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan.³²

2.3.2. Peraturan Daerah

peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau Bupati/wali kota).³³

2.3.3 Hukum Politik Islam

Hukum Politik Islam (*Fiqh siyasah*) merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁴

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 64.

³² Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan politik*, h. 156.

³³Deyanto dan Asma Karim, *Peraturan daerah responsif: fondasi teoritik dan pedoman pembentukannya*, h. 3.

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 4.

2.3.4 Pengadaan Terminal

Menurut kamus besar bahasa indonesia Pengadaan adalah menyediakan sesuatu.³⁵ Sedangkan Terminal merupakan elemen penting yang memperlancar sistem transportasi serta merupakan prasarana yang memudahkan mobilisasi orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain.³⁶ Jadi pengadaan terminal adalah penyediaan prasarana yang memudahkan mobilisasi orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud peneliti dalam evaluasi peraturan daerah ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi peraturan daerah yang ada di kabupaten pinrang khususnya tentang pengadaan terminal berdasarkan hukum politik islam yang diatur dalam negara.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Tujuan dibuatkan peraturan daerah untuk ketenangan dan kenyamanan bersama dalam masyarakat, seperti halnya dengan peraturan tentang pembangunan dalam suatu daerah, atau biasa disebut dengan rencana tata ruang wilayah, peraturan tersebut mencakup tentang pembangunan dalam suatu wilayah.

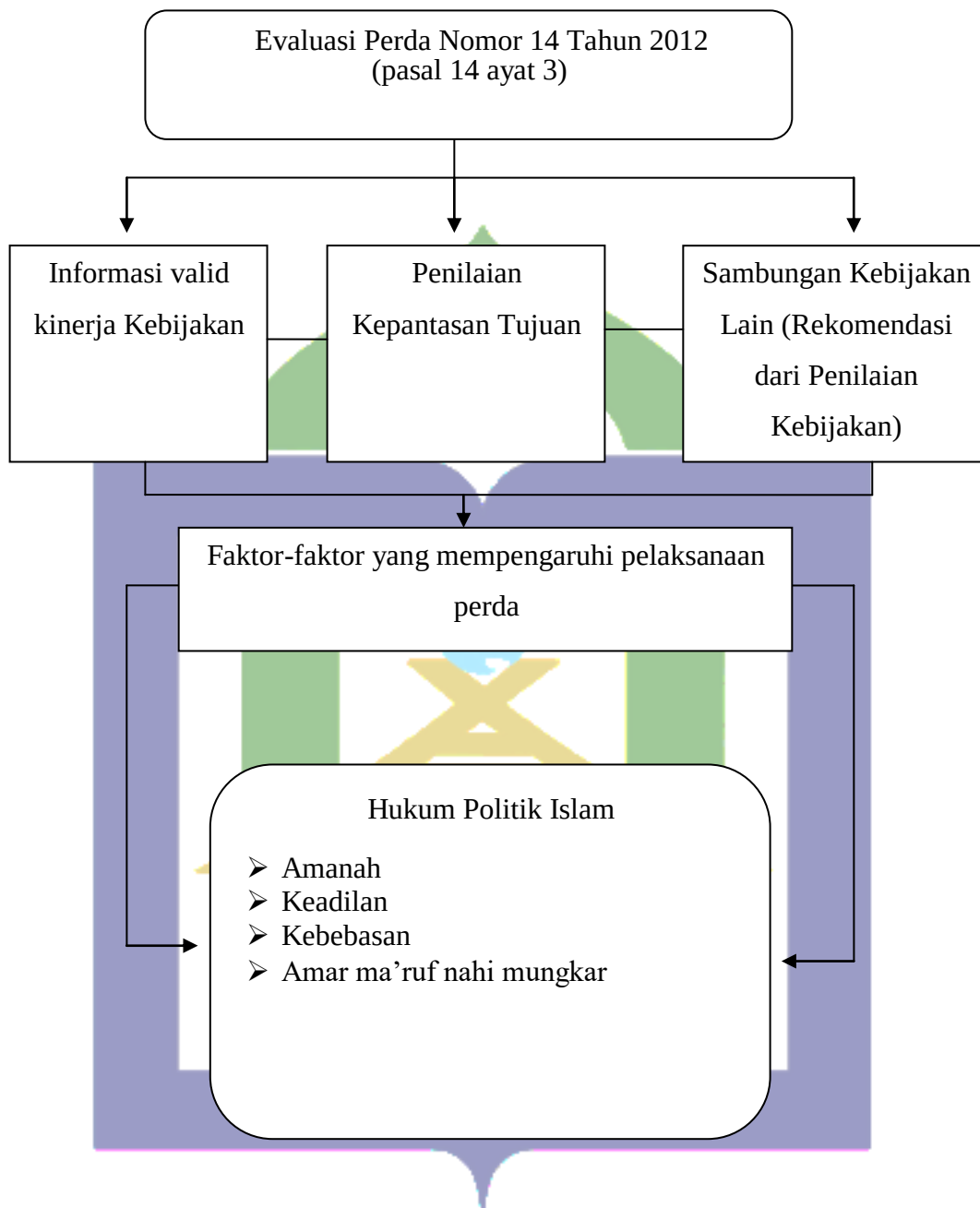
Peraturan daerah dibuat untuk di implementasikan (pelaksanaan), karena merupakan suatu pelaksanaan yang akan dicapai tidaknya suatu tujuan negara. Dalam peraturan daerah No. 14 tahun 2012 (pasal 14 ayat 3) tentang pengadaan terminal, peneliti ingin mengevaluasi perda tersebut apakah sudah terimplementasi sesuai

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 7

³⁶ Adityo Yogi Pratama, *Analisis Dampak Ekonomi dari Pembangunan Terminal di Kabupaten Klaten*. h. 2.

dengan perda atau tidak. Kemudian peneliti ingin mengvaluasi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Leo Agustino tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan publik yakni, informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, menilai kepatutan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi, dan sambungan pada kebijakan lain atau rekomendasi dari penilaian kebijakan. Dan peneliti juga ingin mengetahui apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip hukum politik Islam





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Metode kualitatif *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.³⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi target peneliti adalah kantor DPRD Kabupaten Pinrang, beralamat di Jalan, Jend. Gatot Subroto No. 1 Pinrang. Sebagai pengawas dalam peraturan daerah tersebut, Dinas Perhubungan, terminal kecamatan Paleteang, dan terminal pasar sentral kota Pinrang. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih dua bulan.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta; Rineka Cipta, 1996), h. 115.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan Judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Evaluasi Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Terminal Berdasarkan Hukum Politik Islam di Kabupaten Pinrang. Apakah ada kendala sehingga terhambatnya pelaksanaan peraturan daerah tersebut tentang pengadaan terminal ataukah ada alasan-alasan lain sehingga belum tercapainya pelaksanaan perda tersebut.

3.4 Sumber Data

Berhubung karena data yang digunakan oleh peneliti didapatkan dari informan maka jenis data yang digunakan adalah data subyek. Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁸ Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.³⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Dinas Perhubungan, masyarakat Terminal Pasar Sentral dan masyarakat Terminal Paleteang.

³⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

³⁹ Sugiyono, *statistika untuk penelitian* (Bandung, CV Alfabeta: 2002), h. 34.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴⁰ Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari atau berasal dari keputusan, internet, artikel, berkaitan dan lain-lain.⁴¹

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.1.1 wawancara (*interview*)

Penulis mengadakan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*).

3.5.1.2 *Observasi*

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini beberapa daerah di kabupaten pinrang yakni,

⁴⁰Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12.

⁴¹Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aspiratif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 19.

1. Daerah Paleteang di Kecamatan Paleteang;
2. Daerah Suppa di Kecamatan Suppa;
3. Daerah Jampue di Kecamatan Lanrisang;
4. Daerah Langnga di Kecamatan Mattirosompe;
5. Daerah Alitta di Kecamatan Matiro Bulu;
6. Daerah Tiroang di Kecamatan Tiroang;
7. Daerah Teppo di Kecamatan Patampanua;
8. Daerah Cempa di kecamatan Cempa;
9. Daerah Kassa di Kecamatan Batulappa;
10. Daerah Pekkabata di Kecamatan Duampanua;
11. Daerah Taddokkong di Kecamatan Lembang,
12. Daerah Pasar Sentral Kota Pinrang.

Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴²

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴³

⁴²Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 1993), h. 103.

⁴³Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Mengenai Pengadaan Terminal Di Kabupaten Pinrang

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang mengenai pasal 14 ayat 3 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pengadaan Terminal di Kabupaten Pinrang, dalam pelaksanaan terminal ini tentunya dilakukan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah. Karena Pertumbuhan dan perkembangan Daerah Pinrang disertai dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat berdampak pula pada semakin meningkatnya tuntutan akan tersedianya sistem dan moda transportasi yang baik. Akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana transportasi seperti angkutan umum perkotaan (angkot) karena pada dasarnya penduduk daerah akan membutuhkan angkutan umum dalam beraktivitas. Sehingga untuk mengefektifkan kendaraan lalu lintas yang ada di kota Pinrang perlu di adakan Terminal penumpang angkutan jalan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.

Berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal. Selanjutnya pasal 38 tepatnya pada ayat (1) yang berbunyi “Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan“. Dan setiap pelayanan

tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah sesuai dengan pasal 42 yang telah menjelaskan permasalahan tersebut. Selain itu menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 1995 pasal 1 menjelaskan terminal memiliki dua macam jenis yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Adapun yang dimaksud dengan terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.⁴⁴

Peraturan daerah tidak hanya sampai pelaksanaan saja, melainkan perlu adanya peninjauan kembali agar dapat menilai apakah sesuai dengan tujuan ataukah tidak. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap peraturan daerah yang sedang atau telah dilaksanakan.

Menurut Leo Agustino dalam melaksanakan evaluasi kebijakan ada 3 hal yang perlu diperhatikan yakni:

4.1.1 Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan

Pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 14 merupakan keharusan untuk mencapai tujuan dalam negara. Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu menjadikan kendaraan lalu lintas Kabupaten Pinrang terstruktur dengan baik, dan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum, sehingga timbulnya kendaraan yang terstruktur dan rapi serta terhindar dari kemacetan lalu lintas. dengan

⁴⁴Fransiska Sagi. *Kajian Faktor-faktor Penyebab Ketidakefektifan Kinerja Terminal Bus Haumeni Kota Soe* (Malang, IV, 2, September 2015), h. 189.

diberikan kewenangan oleh instansi Dinas Perhubungan untuk menjalankan pertanggung jawaban dalam peraturan ini.

Setelah peraturan daerah ini diundangkan, pemerintah daerah langsung melakukan pembanguna terminal. Selanjutnya diberikan kewenangan oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan fungsi terminal. hal yang pertama dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat selama 30 hari lamanya, hal ini dibuktikan dari pemaparan wawancara dari bapak syaiful yang menyatakan bahwa:

Setelah jadinya terminal itu kami melakukan sosialisasi minimal 30 hari disosialisasikan bahwa ini seperti ini, ini jalurnya seperti ini misalnya. Setelah itu baru ada penertiban jadi kita selama 30 hari mengadakan sosialisasi terlebih dahulu. Bahwa ini jalurnya masuk terminal, jalurnya keluar, tempat ini tidak bisa digunakan lagi, karena sudah ada terminal khusus. Jadi disana kita sosialisasikan lagi. Setelah masuk terminal semua kita sosialisasikan bahwa ini jalurnya kesini, ini jalurnya ksini, dan sebagainya.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan dari bapak Syaiful, pelaksanaan peraturan daerah setelah diadakan terminal baru ada pelaksanaan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perhubungan. Mereka mengadakan sosialisasi kepada pengendara lalu lintas khususnya Pengendara Angkot di beberapa tempat yakni:

- a. Jalan poros Pinrang- Polmas
- b. Jalan poros Pinrang-Sidrap
- c. Jalan poros Pinrang-Pare
- d. Jalan poros Pinrang-Langnga
- e. Jalan poros Pinrang-Jampue
- f. Jalan poros Pinrang Cempa

⁴⁵ Wawancara bapak Syaiful sebagai staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 5 Desember 2019.

Namun setelah diadakan sosialisasi masih banyak masyarakat yang menggunakan terminal bayangan yang diluar dari terminal khusus yang telah disiapkan. Pengendara angkot yang tidak mematuhi aturan dan tidak masuk di area terminal sehingga Pemerintah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan yang ketat guna untuk menertibkan pelaksanaan lalu lintas jalan di perkotaan.

Pengawasan peraturan daerah ditentukan dalam surat tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan:

Tabel, 4.1 Jadwal pengawasan, Penertiban Kendaraan angkutan Umum pada rambu-rambu lalu lintas

No.	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket.
1	2	3	4	5
A	1. A. Hamid.S,M.Si 2. Syarifuddin, SE 3. H. A. Romy A,SH	Penanggung jawab Koordinator Pengawas umum		
B	1. Abd. Rahman W 2. Yohanes Ali P 3. Syamsul Bahri 4. Azis Wero 5. Muhammad said	Pengawas Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR	Poros Pinrang- Polman	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
C	1. Hasanuddin 2. Hasrullah 3. Anwar Zainuddin 4. Bakri 5. Jamal	Pengawas Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR	Poros Pinrang- Sidrap	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
D	1. Tauris 2. Muhammad Ali 3. Tajuddin 4. Irwan 5. Hasbullah	Pengawas Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR	Poros Pinrang- Pare	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
E	1. Mursalim Murni 2. Basri Husain 3. Abd. Rahman 4. Ridwan Jufri 5. Ely	Pengawas Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR	Poros Pinrang- Langnga	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita

F	1. Muhammad Ali 2. Andi Jibril 3. Habri 4. Rudianto 5. Heri Kusmawan	Pengawas Pt. PengecekanTPR Pt. PengecekanTPR Pt. PengecekanTPR Pt. PengecekanTPR	Poros Pinrang- Jampue	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
G	1. Muhammad Nasir 2. Abd. Latif 3. Zaenal 4. Arwan 5. Dian Hasri	Pengawas Pt. PengecekanTPR Pt. PengecekanTPR Pt. PengecekanTPR Pt. PengecekanTPR	Poros Pinrang- Cempa	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
H	1. Syawaluddin D 2. Tamsir 3. Faisal. D 4. Suhartono Hakim 5. Ridwan Sudirman	Pengawas Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR	Poros Pinrang- Paleteang	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
I	1. Lukman Hamid 2. Munawir Umar 3. Sukriadi 4. Arlin Ukkas 5. Wahyudi	Pengawas Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR	Poros Pinrang- Ammassangang	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
J	1. Ferdy P 2. Sukri Paewai 3. Wahyuddin, Bsc 4. Ahmad Nur	Pengawas Petugas Penjagaan Petugas Penjagaan Petugas Penjagaan	Ujung Lero, Marabombang dan Pallameang	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
K	1. Anwar Mansyur 2. Rusnadi	Pt. Pengecekan TPR Pt. Pengecekan TPR	Bili-Bili	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
L	1. Lukman Daud 2. Buyung 3. Ismail 4. Syahrir. S 5. Darmiana, S. IP 6. Yulianti 7. La Saini	Petugas PKB Tehmisi PKB Ketua Petugas TPR I Ketua Petugas TPR II Petugas TPR Petugas PKB Petugas Malam	Terminal Paleteang	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
M	1. A. Paigullah, SH 2. Sahili 3. Amri Hafid 4. Sunarti Yusuf 5. Hj. Sri Fitriani	Petugas PKB Ketua Petugas TPR I Ketua Petugas TPR II Petugas TPR Petugas TPR	Terminal Sentral	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita

N	1. Sudiardi	Patroli 1	Poros Cempa	Bertugas Mulai Jam 06.30 s/d 18.00 Wita
	2. M. Rusliadi R	Patroli 2	Poros Pare	
	3. Anwar Syam	Patroli 3	Poros Polmas	
	4. A. Syamsul R, SE	Patroli 4	Poros Sidrap	
	5. Muhammad Harsa	Patroli 5	Poros Jampue	
	6. Anwar Sanusi	Patroli 6	PorosLangnga	
	7. H. M Irfan	Patroli 7	Poros Sidrap	
	8. Muhammad Yusuf	Patroli 8	Poros Polmas	
	9. Achbar Supu	Patroli 9	PorosRappang	

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang Tahun 2013.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada pelaksanaan program baik itu dari pemerintah atau individu setiap masyarakat dan yang kedua apakah tujuan tersebut sudah tercapai. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan pemerintah ini merupakan tanggapan dari masalah yang terdapat dari masyarakat, sesuai dengan pemaparan dari hasil wawancara bapak Syaiful bahwa:

Karena melihat terminal yang ada di pasar itu tidak memadai karena kecil makanya pemerintah daerah mencari lokasi untuk dibuatkan terminal baru, kan dulu yang di terminal paleteang itu hanyalah lapangan sepak bola, namun karena adanya terminal lama yang sudah kurang memadai makanya dibuatkan terminal baru di situ. Nah tepatnya disitu.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara bapak Syaiful sebagai staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 5 Desember 2019.

Berikut adalah perbandingan luas Terminal Pasar Sentral dengan Terminal Paleteang yakni:

Tabel. 4.2 Luas Terminal Kabupaten Pinrang

No	Nama Terminal	Tipe	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terminal Paleteang Pinrang		20055
2	Terminal Sentral Pinrang		4322

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang Tahun 2012.

Berdasarkan hasil data dan wawancara diatas sebelum pemerintah membangun terminal terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi yang strategis oleh pemerintah daerah. Karena adanya terminal lama yang sudah tidak memadai akibat semakin banyaknya pengendara angkot dan tidak dapat memuat parkir yang sederhana akibat sempitnya lahan parkir sehingga pemerintah membuat kebijakan baru untuk pembangunan Terminal yang lebih luas.

4.2.2 Evaluasi Kebijakan berusaha untuk menilai kepatutan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi

Peraturan dibuat sebagai sarana untuk mensejahterahkan masyarakat tetapi realitas dari implementasi peraturan itu memang rumit karena dalam pelaksanaan peraturan itu terkadang banyak hambatan yang mempengaruhi ketidak berhasilnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penggunaan fungsi terminal Paleteang sudah tidak optimal lagi, sesuai dengan pengamatan penulis terminal paleteang ini tidak ada lagi masyarakat yang keluar

masuk untuk mencari angkutan umum, karena dilihat dari keadaan terminal ini sudah tidak terawat lagi, sedangkan masyarakat sekitar menggunakan terminal tersebut hanya tempat kegiatan lokal. Hal ini juga dapat dibuktikan dari pemaparan hasil wawancara ibu Erni sebagai warga sekitar Terminal Paleteang:

Terminal ini sudah lama tidak berjalan, sudah jarang keluar masuk mobil angkot. Terkadang pengendara angkot masuk jika ada penumpang yang sudah pasti untuk dijemput. terkadang pengendara angkot masuk ke dalam terminal hanya sekedar bermain domino sampai sore dan tidak menemukan penumpang sama sekali. jadi masyarakat disini biasanya gunakan terminal ini sebagai sarana olahraga, seperti bermain volly, futsal, dan lain sebagainya.⁴⁷

Sesuai dengan pengamatan penulis terminal paleteang sudah tidak berfungsi karena adanya berbagai alasan. seperti disekitarnya tidak ada tempat umum, sehingga hal tersebut mengurangi minat masyarakat untuk mencari pengendara angkot kurang. Lokasi Terminal sudah sesuai dengan jalan poros Kota Pinrang, namun arus keluar masuknya kendaraan berada di belakang. sehingga masyarakat yang ingin mencari angkot merasa kesulitan karena jarak yang lumayan jauh. Hal itu juga yang menyebabkan minat pengendara angkot semakin minim untuk masuk di dalam terminal tersebut.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Erni seorang masyarakat di sekitar terminal Paleteang di Kabupaten Pinrang pada tanggal 30 November 2019.

berikut: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijaksanaannya sendiri memang jelek (*bad policy*) atau kebijaksanaan itu memang bernasib jelek (*bad luck*).⁴⁸

Van Metter dan Van horn menyebutkan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut dalam Agustino adalah:

1. Ukuran Dan Tujuan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada dilevel pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.⁴⁹

Seperti halnya dengan terminal Paleteang, pemerintah sudah membangun lebih luas untuk digunakan lahan parkir bagi pengendara angkot serta fasilitas ruang tunggu bagi penumpang, namun kesadaran dari masyarakat yang menggunakan fasilitas semakin berkurang sehingga fasilitas tersebut tidak berfungsi secara optimal.

2. Sumber daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan tergantung dari sumberdaya dan cara mengolah sumberdaya itu sendiri. Disini sumberdaya yang paling menentukan keberhasilan tahap implementasi adalah manusia sebagai pelaksana proses kebijakan.

⁴⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Cet; IV, Jakarta: PT Bumi Kasara, 2004), h. 59

⁴⁹ Prayogi Aprilianto, *Implementasi Kebijakan Perpindahan Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang*, (Universitas Brawijaya Malang, 11, No. 1, Juni 2017), h. 24.

Tetapi selain manusia ada sumber daya yang lain yang juga harus diperhitungkan yaitu sumberdaya finansial dan sumber daya waktu.⁵⁰

Jika melihat dari sumber daya finansial dan sumber daya waktu pembangunan terminal paleteang, pemerintah sudah membangun terminal tersebut, bahkan terminal ini sudah dapat digunakan oleh masyarakat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah pengimplementasian kebijakan juga harus diperhitungkan dalam menentukan agen pelaksananya.

Sesuai dengan data yang didapatkan penulis di lapangan, lembaga yang terkait melakukan sosialisasi kepada kelompok organisasi informal seperti masyarakat setempat. Agar pelaksanaan fungsi terminal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap dari agen pelaksanaan kebijakan juga sangat mempengaruhi kinerja dari implementasi publik. Karena dalam formulasinya warga sekitar tidak mengenal betul apa dan bagaimana masalah yang tengah terjadi atau sebaliknya, karena sistem kebijakannya yang “top down” yaitu pemberian kebijakan yang dibuat langsung dari pemerintah mengenai suatu permasalahan yang sangat memungkinkan para pembuat

⁵⁰ Prayogi Aprilianto. *Implementasi Kebijakan Perpindahan Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang*. h. 24.

kebijakan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan warga yang ingin diselesaikan.⁵¹

Namun, yang terjadi dilapangan, pemerintah sudah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat setempat, namun kesadasaran dan minat masyarakat yang mulai berkurang. sehingga lembaga terkait mengadakan pengawasan. Namun sekarang lembaga tersebut tidak melakukan pengawasan lagi. hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Surtan:

Saat pengawasan terminal ini masih ketat pengendara angkutan umum masih banyak yang keluar masuk, namun sekarang pengendara angkutan umum sudah jarang untuk masuk kedalam terminal. karena pengawasan sekarang sudah tidak ketat bahkan dari pemerintah sendiri sudah tidak ada perhatian mengenai pengawasan tersebut. dan sekarang pengendara angkot sudah tidak tertib lagi.⁵²

Pengawasan yang diberhentikan oleh lembaga yang terkait ini juga dapat mempengaruhi ketidak efektifnya fungsi terminal, karena masyarakat tidak lagi menggunakan terminal ini dengan baik.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktifitas pelaksana

Koordinasi adalah mekanisme paling penting untuk menjalankan kebijakan agar sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Semakin baik koordinasinya maka semakin baik komunikasinya, semakin baik komunikasinya maka proses dari implementasi juga akan berjalan dengan baik dan tujuan akan bisa tercapai.

Pelaksanaan kebijakan dengan tujuan yang telah dirumuskan berjalan dengan baik. pemerintah melakukan sosialisasi di beberapa tempat seperti, jalan poros

⁵¹ Prayogi Aprilianto. *Implementasi Kebijakan Perpindahan Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang*. h. 24.

⁵² Wawancara dengan bapak Surtan seorang masyarakat di sekitar terminal pasar sentral Pinrang pada tanggal 30 November 2019.

pinrang-pare, poros pinrang-sidrap, poros Pinrang-Polmas, Poros Pinrang- Langnga, Poros Pinrang-Jampue, dan Poros Pinrang-Cempa.

Penyelenggaraan peraturan dalam rangka pemberian kewenangan oleh daerah memerlukan proses yang signifikan untuk kepentingan dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pelaksanaan peraturan daerah ini merupakan hal penentu berhasil atau tidaknya suatu tujuan, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya demi kesejahteraan publik. Peraturan daerah yang telah dilaksanakan memiliki peran yang sangat penting untuk mensejahterahkan masyarakat daerah baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Dimana masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sudah memadai dari pemerintahan secara adil. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memimpin dalam membangun sebuah daerah untuk kesejahteraan publik baik itu dari segi kenegaraan maupun agama.

4.2.3 Evaluasi Kebijakan berusaha untuk memberi sambungan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi

Mengadakan evaluasi kebijakan perlu diadakannya suatu solusi atau saran agar kebijakan yang sudah diterapkan dapat sesuai dengan kepentingan tujuan pemerintah, hal ini sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah dalam daerah.

Berdasarkan masalah-masalah yang terdapat di terminal seperti diatas, penulis mengharapkan agar pemerintah daerah lebih memperbaiki atau merenofasi kembali terminal paletang, agar masyarakat tidak merasa kesulitan lagi untuk mendapat pengendara angkot.

Berdasarkan hukum politik Islam pelaksanaan peraturan daerah oleh pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Fiqh siyasa*, tetapi walaupun tidak sepenuhnya diterapkan pemerintah Kabupaten Pinrang berusaha untuk menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan keadilan.

Mengingat dalam membangun kesejahteraan umat pemimpin yang diberikan kewenangan di perintahkan untuk berperilaku amanah dan adil terhadap pemerintahan, tidak membedakan masyarakat yang berkulit hitam dan berkulit putih. Kepemimpinan dalam kekuasaan politik hal-hal yang perlu diperhatikan.

1. Perintah menunaikan amanat

Ada ungkapan menarik bahwa “kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”. Ungkapan ini menyiratkan dua hal. *pertama*, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah Swt. (*delegation of authority*) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapannya. *Kedua*, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur, dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, pemerintah melakukan tanggung jawab secara baik dengan melakukan pengawasan. Namun pada tahun 2017 pengawasan itu mulai tidak efektif. Sehingga masyarakat tidak lagi mematuhi aturan.

⁵³ Abuddin Nata. *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 121.

Jadi menurut penulis pemerintah dalam menjalankan tugasnya dari tahun ke tahun tidak optimal.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pemaparan bapak Surtan:

Sekarang pengendara angkot yang ada di terminal sudah jarang ditemukan. Karena mereka lebih memilih mencari penumpang menggunakan terminal bayangan, namun sekarang yang lebih dominan kendaraan pribadi yang masuk kedalam terminal. walaupun sebenarnya masih ada sebagian masyarakat yang masuk ke terminal untuk mencari angkot. Padahal saat pengawasan masih ada terminal ini masih dipenuhi dengan pengendara angkot dan masyarakat yang mencari pengendara angkot. namun saat ini pengawasan tidak ada lagi sehingga masyarakat tidak menggunakan terminal lagi sebagaimana mestinya.⁵⁴

Namun pada salah satu prinsip kekuasaan politik dalam hukum politik Islam yakni perintah menunaikan amanat sesuai dengan QS. An_nisaa/4/58 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

Ibn Jarir mengemukakan pendapatnya bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarah dan penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil. Makna amanat yang paling luas ditemukan dalam rumusan yang diberikan oleh Thanthawi Jauhari, yaitu segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan, atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Thanthawi merumuskan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Surtan seorang warga sekitar pasar sentral pada tanggal 30 November 2019.

amanat secara umum menjadikan konsep tersebut lebih abstrak karena rumusan yang dikemukakannya tidak saja berdasarkan pertanggungjawaban tetapi juga kegunaan yang terkandung didalamnya.⁵⁵

Dalam ayat lain, Q.S Al_Anfal 8/27 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.⁵⁶

Ayat ini melarang orang-orang beriman mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanat sesama mereka. Ini berarti adanya dua jenis amanat, yaitu amanat Tuhan dan Rasulnya berupa aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama yang harus dilaksanakan, dan amanat manusia berupa sesuatu, material atau imaterial yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu yang sesuai dengan ajaran agama.

Bertolak dengan konsep diatas, maka perintah yang terkandung dalam klausa terdahulu mengandung kewajiban setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan ataupun amanat dari sesama manusia pada sisi lain, sesuai dengan sebab turunnya ayat, klausa

⁵⁵ Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), h. 198.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117.

tersebut bermakna khusus, yaitu kekuasaan politik. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa ayat di atas memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik.

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan sumber tanggung jawab tersebut. persoalan ini terkait pada amanat yang telah dikemukakan, yaitu amanat dari Tuhan berupa tugas-tugas keagamaan berupa kewajiban yang dibebankan oleh Agama; dan amanat dari sesama manusia, baik amanat perorangan ataupun masyarakat.

Tugas keagamaan yang dibebankan kepada pemimpin politik adalah menegakkan hukum Tuhan. Tugas ini sesungguhnya telah disinggung dalam konteks karakteristik orang-orang beriman yang diberi kekuasaan di muka bumi ini, dan dalam konteks kekuasaan politik para utusan Tuhan.

Pemerintah mempunyai tugas-tugas sebagai penjabaran dari fungsi kekuasaan politik yang dimilikinya, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan sosial; dan
- b. Memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara.

Dikaitkan dengan fungsi-fungsi politik, pembangunan mental spiritual ini relevan dengan sosialisasi politik. Dalam hal ini, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama. Dengan begitu diharapkan terciptanya kesatuan sikap, cara berfikir dan cara hidup masyarakat sehingga masyarakat bersangkutan mempunyai dasar yang kokoh mempersatukan mereka,

untuk membina kehidupan bersama dalam suasana persaudaraan dan solidaritas sosial yang tinggi. Pada sisi lain pembangunan mental spiritual ini diharapkan akan meningkatkan kualitas dan pengamalan aturan-aturan agama sehingga ketertiban masyarakat dapat terwujud. Dari sini dapat dipahami bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang dimilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.

Tugas lainnya, yang juga merupakan penjabaran dari fungsi kekuasaan politik diatas, adalah memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara. Ini berarti pemerintah dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya berkewajiban melaksanakan *amr bi al-ma'ruf wa naby'an al-munkar* “memerintah perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar” atau amar makruf nahi mungkar. Kewajiban ini mengandung makna perlunya pengembangan sikap dan pola hidup kerjasama dalam membina masyarakat dan saling membela dari sikap dan perbuatan yang mengancam dan membahayakan atau merusak eksistensi sistem politik, nilai-nilai, ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang diakui bersama, dan keamanan warga dan masyarakat. Secara institusional, kewajiban ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang menyelenggarakan fungsi yudisial dan lembaga lainnya yang dikenal dalam sejarah pemerintah umat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dari perintah pertama yang terkandung dalam ayat yang dibahas dapat ditemukan prinsip pertanggung jawaban dalam ajaran politik Qurani. Kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah dan juga lembaga-lembaga lainnya adalah merupakan amanah yang wajib di pertanggung jawabkan. Ini berarti pemerintah dan juga lembaga politik lainnya, sesuai dengan

kekuasaan yang dimilikinya, wajib menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan oleh agama, masyarakat dan perorangan. Secara teoritis, tugas-tugas tersebut terhimpun dalam konsep fungsi kekuasaan politik sebagai penegakan agama dan dapat dijabarkan kedalam tugas-tugas pemerintahan atau tugas-tugas politik. Pembangunan mental spiritual dan material, dan pengembangan ketertiban dan stabilisasi keamanan sosial.⁵⁷

Berdasarkan teori diatas mengenai prinsip amanah menurut penulis pemerintah dalam melaksanakan prinsip ini sudah berjalan dengan baik. karena pemerintah sudah memberi fasilitas yang memadai untuk kabupaten pinrang agar stabilitas keamanan dalam lalu lintas di perkotaan dapat berjalan dengan terstruktur dan tidak mengalami kekacauan pada pengendara lalu lintas.

2. Perintah menetapkan hukum yang adil

Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok golongan. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin harus mampu berdiri diatas semua golongan, untuk itu diperlukan sebuah keadilan. Dalam QS. Al-Maidah/5/8, ada firman Allah yang menyebutkan keadilan sampai 3 kali.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Terjemahnya:

⁵⁷ J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 105.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Berdasarkan petunjuk Allah, seorang penguasa haruslah adil dan tidak mengikuti hawa nafsu.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan dengan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan.⁵⁹

Manusia memiliki hak-hak yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. dengan prinsip ini sebenarnya tidak ada rakyat yang diperintah sewenang-wenang, dan tidak ada penguasa yang memperbudak rakyatnya karena ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penguasa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan berbagai bangsa dan suku bukanlah untuk membuat jarak antara mereka, bahkan diantara mereka diharapkan untuk saling kenal mengenal dan tukar pengalaman, bahkan yang membedakan diantara mereka hanyalah karena takwanya.⁶⁰

Menurut penulis pemerintah Kabupaten Pinrang dalam membuat kebijakan dengan menerapkan prinsip keadilan dalam masyarakat. Karena pemerintah membangun terminal demi kelancaran lalu lintas dan memudahkan masyarakat secara

⁵⁸ Abuddin Nata. *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 126.

⁵⁹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, h. 238.

⁶⁰ J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 49.

umum untuk berindah tempat ke tempat lain dan terminal tersebut terbuka secara umum dari berbagai suku dan daerah.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pemaparan dari bapak Syaiful yakni:

Karena melihat terminal yang ada di pasar itu tidak memadai karena kecil makanya pemerintah daerah mencari lokasi untuk dibuatkan terminal baru, kan dulu yang di terminal paleteang itu hanyalah lapangan sepak bola, namun karena adanya terminal lama yang sudah kurang memadai makanya dibuatkan terminal baru di situ. Nah tepatnya disitu.⁶¹

Pemaparan wawancara bapak Syaiful diatas dapat membuktikan bahwa prinsip keadilan dalam pemerintahan dilaksanakan dalam masyarakat, karena mereka melihat kondisi yang ada di terminal pasar sentral sudah tidak memadai maka mereka membuat kebijakan untuk membangun terminal baru di paleteang.

Prinsip keadilan ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan diantara sesama manusia. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa, dan ras. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam kehidupan bernegara. Agar kehidupan bernegara menimbulkan kesejahteraan umat.

3. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan Adalah merupakan nilai yang juga amat diperhatikan oleh Islam, yang dimaksud di sini bukan kebebasan bagi warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kebebasan di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik, maksud kebebasan berfikir untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.⁶²

⁶¹ Wawancara bapak Syaiful sebagai staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang pada tanggal 5 Desember 2019.

⁶² Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, h. 199.

Pada dasarnya prinsip kebebasan ini juga merupakan hal yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Jika penulis melihat dari prinsip kebebasan dari pemerintah daerah Kabupaten Pinrang disini sudah diterapkan dengan baik.

Namun dalam penerapan prinsip kebebasan dalam peraturan ini, masyarakat menerapkan prinsip kebebasannya tidak sesuai dengan aturan. Masyarakat tidak lagi menggunakan terminal dengan fungsi semestinya.

Teori prinsip kekuasaan berdasarkan *Fiqh Siyasah* seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemerintah sebagai pemimpin dalam sebuah negara atau kelompok diperintahkan untuk menunaikan perintah amanah baik itu terhadap Tuhan dan Rasul, sesama manusia maupun diri sendiri. Pemerintah diamanahkan untuk mengatur pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat baik itu dalam negara maupun agama. Pemerintah diperintahkan untuk kesejahteraan umum dan pembelaan hak-hak warga masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik dituntut untuk berperilaku adil dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak dan membahayakan negara.

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang mengenai Pengadaan Terminal di Kabupaten Pinrang

Setelah mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang pengadaan terminal di Kabupaten Pinrang, maka berikut yang harus diketahui adalah faktor-faktor yang menjadi masalah aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya atau tidak tercapai tujuan hukum dan keberhasilan hukum itu

sendiri. Berikut adalah faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya secara optimal :

1. Tidak Efektifnya Pelaksanaan

Pada realita yang ada dilapangan bahwa pelaksanaan peraturan daerah sudah terlaksana, akan tetapi terminal yang ada di Kabupaten Paleteang sudah dialih fungsikan sejak tahun 2017 oleh Pemerintah Bupati Pinrang, hal tersebut dapat dibuktikan melalui wawancara sebagai berikut, seperti yang di nyatakan oleh Dr. Rommy sebagai Kabid Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang yakni:

Sebenarnya ini perda mau di tinjau ulang, karena itu perda lama yang menunjukkan terminal yang ada dipaleteang. Jadi sebenarnya itu terminal yang ada di paleteang sudah tidak berlaku, Cuma terminal ini pasar sentral ini, yang ada sekarang berlaku disini terminal tipe C, disana itu sudah dialih fungsikan jadi pusat kegiatan lokal, tujuannya terminal itu untuk bongkar muat angkutan, pertama angkutannya ada, kalau berdasarkan undang-undang lalu lintas angkutan jalan nomor 22 tahun 2009, angkutan jalan itu, terminal jalan itu ada dua, yaitu angkutan barang dan angkutan penumpang. Nah terminal itu yang sekarang ini digunakan lebih banyak digunakan pada bongkar muat untuk penumpang. Itu yang berfungsi sekarang. Dari semua angkutan AKPD (Angkutan Kota Antar Profinsi dan Angkutan Kota Antar Kabupaten). Itu sekarang lebih banyak diarahkan penggunaan kita fungsinya disini untuk, diarahkan antar kabupaten. Untuk kategori kelas angkutan penumpang jenis petepete. Dan perda ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 10 tahun sudah tidak terimplementasi lagi, jadi perda ini harus di ganti.⁶³

Pernyataan yang hampir mirip juga ditemukan oleh bapak Syaiful sebagai pegawai di Dinas Perhubungan pada saat wawancara yaitu :

Untuk implementasinya saya rasa sudah ini, cuman memang ada sebagian belum sepenuhnya, cuman untuk kebutuhan wilayah khususnya kota kabupaten pinrang ini sudah bagus, karena khususnya untuk wilayah daerah sini tidak seberapa mobil yang keluar masuk khususnya angkutan umum. Khususnya angkutan kota itu Seperti ini ji, cuman ada beberapa pengendara

⁶³Wawancara dengan bapak Dr. Rommy Reynald MM,S. Sos, M.Si sebagai Kabid Transportasi Darat pada tanggal 20 November 2019.

yang masuk. Untuk wilayah kabupaten pinrang itu sudah terimplementasi mi.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penerapan peraturan daerah ini sudah terimplementasi dengan baik, namun setelah diadakannya Terminal tersebut, awalnya efektifitas penerapan terminal di kecamatan paleteang berjalan dengan lancar, dan juga terminal yang ada di pasar sentral ini sudah berjalan efektif, akan tetapi semakin berjalannya waktu semakin jarang pula masyarakat yang minat untuk menggunakan fasilitas yang telah disiapkan khususnya di Kecamatan Paleteang. masyarakat yang keluar masuk dalam terminal tersebut sangatlah minim. dikarenakan adanya tempat yang lain yang lebih mudah pengendara angkutan umum untuk mendapatkan penumpang. dan masyarakat yang mencari angkutan itu lebih memilih pengendara angkutan yang menggunakan antar jemput tujuan.

Hal tersebut karena adanya perkembangan zaman yang semakin pesat dan sistem pengawasan Terminal tidak terlalu mempertegas aturan untuk pengemudi angkot. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar kota Pinrang lebih memilih menggunakan alat komunikasi untuk mencari penumpang.

Sedangkan terminal yang ada di paleteang, sesuai dengan pengamatan penulis, sudah tidak efektif, pengemudi angkot yang ada disana hanya ada beberapa. Dan mereka lebih dominan nongkrong dan bersantai di tempat tersebut. Karena kurangnya masyarakat yang keluar masuk di terminal tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dinyatakan oleh salah satu warga yang ada di sekitar Terminal Paleteang yakni ibu Erni:

Kondisi terminal yang ada Disini itu, sangat minim karena, sekarang banyak masyarakat yang masuk namun lebih dominan hanya masyarakat sekitar

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Syaiful sebagai Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 November 2019.

terminal. Bukan untuk pengemudi angkot yang cari penumpang. seperti rombongan bapak-bapak yang didalam terminal itu, mereka hanya masuk untuk bersantai, dan diantara rombongan bapak-bapak itu tidak semuanya pengendara angkot, namun sebagian dari mereka adalah masyarakat sekitar terminal. namun, bukan hanya itu kondisi terminal disini juga diginakan masyarakat sebagai lapangan cabang olahraga setiap sore.⁶⁵

Pernyataan tersebut ibu Erni sudah menjelaskan bahwa kondisi terminal yang ada di Paleteang itu sudah tidak efektif lagi. Masyarakat yang ada disana lebih menggunakan Terminal tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat namun tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Karena dilihat dari kondisi tersebut maka warung yang ada di dalam Terminal tersebut juga mempunyai pendapatan yang minim, karena kurangnya masyarakat yang masuk di Terminal tersebut. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman. Sehingga masyarakat lebih memilih pengendara angkot yang menggunakan telepon antar jemput penumpang. Dan juga selain pengendara angkot yang jarang keluar masuk kawasan Terminal yang menyebabkan tidak efektifnya fungsi terminal tersebut, beberapa tahun terakhir ini sudah masuk ke wilayah kota Pinrang yang namanya ojek online. jadi masyarakat seandainya memesan ojek secara online yang lebih mudah dibandingkan dengan menunggu pengendara angkot yang berlalu lalang di kota Pinrang.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari pihak Dinas Perhubungan mereka sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, namun masih banyak masyarakat yang kurang menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. sedangkan dari pihak masyarakat menyatakan bahwa hal tersebut memang benar adanya masyarakat yang kurang merespon karena sistem

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Erni seorang masyarakat di sekitar terminal Paleteang di Kabupaten Pinrang pada tanggal 30 November 2019.

pengawasan dari pemerintah juga kurang, sehingga masyarakat juga sewenang-wenangnya.

Penerapan peraturan daerah ini menurut penulis prinsip keadilannya belum berjalan dengan efektif, Karena tindakan dari pemerintah daerah masih kurang pengawasan, sehingga banyak kendaraan yang seharusnya tidak parkir di terminal, justru seenaknya parkir di tempat itu, bahkan sampai sehari-hari. Maka dari itu prinsip kebebasan dari masyarakat terlaksana namun tidak terstruktur.

Adapun contoh yang mempengaruhi ketidak efektifnya fungsi Terminal yakni:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kota Pinrang mempunyai dua Terminal yaitu Terminal yang terdapat di Pasar Sentral dan Terminal di Kecamatan Paleteang, namun Terminal tersebut hanya berfungsi pada awalnya saja, akan tetapi semakin berjalannya waktu, kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang telah disiapkan tersebut juga semakin berkurang.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dinyatakan oleh Dr. Rommy:

Waktu dibentuknya 10 tahun yang lalu itu berfungsi normal, namun sekarang ini berkurang orang menggunakan kendaraan umum. Orang sekarang sistem pesan dengan kendaraan plat hitam. Jadi kayak travel, antar jemput penumpang. Jadi sekarang tidak ada mi yang pergi terminal karna main antar jemput penumpang. Jadi penumpang adalah raja. Jadi yang menyebabkan penumpang tidak diatur masyarakat tidak di atur. Jadi itusaja jangan salahkan pemerintah. Masyarakat yang kurang sadar. Karena *maborro manang tau penrang ee*. Masyarakat sudah mau-maunya naik mobil apa. Tapi itu tadi saya kasih tau justru kalau pake angkutan plat hitam itu, kalau kecelakaan ada lawan dan tidak ada lawan dia tidak di tanggung oleh asuransi, nah kalau menggunakan angkutan umum yang resmi dengan berplat kuning itu kecelakaan di tanggung oleh jasa raharja. Karena hal itu resmi.⁶⁶

Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh bapak Syaiful yakni:

⁶⁶Wawancara dengan bapak Dr. Rommy Reynald MM,S. Sos, M.Si sebagai Kabid Transportasi Darat pada tanggal 20 November 2019.

Saya rasa anda sendiri yang liat, ini cuman berapa yah, angkot-angkot yang masuk disini cuman berapa, sebenarnya faktor utamanya, kurangnya kesadaran masyarakat. Kalau bahasa bugisnya *cedde mi tama*. Kalau cuman sekitar 4 atau 5 lah yang masuk. Nah melihat situasi seperti ini banyak pengendara angkot yang lebih pilih di tempat lain, itu tidak menggunakan sebagaimana semestinya, menurut saya itu sangat tidak benar, tapi kita juga sebagai penyedia sarana. Yang mengatur sebenarnya itukan bagian dari lalu lintas. Jadi dulu itu disini sekitar tahun 2012 itu lancar masuk keluar penumpang. Karena dulu kita rutin sama pihak kepolisian, merazia itu terminal-terminal bayangan. Namun sekarang sudah tidak ada lagi, sudah beberapa tahun sudah kurang sekali, bisa dihitung Cuma 2, 3 atau 4 ji biasanya.⁶⁷

Hasil dari beberapa pernyataan dari Dinas Perhubungan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah jarang keluar masuk dari Terminal tersebut. Sehingga pemerintah juga sudah tidak beroperasi lagi untuk mengawasi adanya terminal-terminal bayangan, seperti di pinggir jalan, sekitar pasar yang bukan di Terminal, dan lain-lain.

b. Alat Komunikasi Semakin Canggih

Seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya juga komunikasi seperti saat ini. Sehingga masyarakat juga memanfaatkan hal tersebut untuk mempermudah urusannya. Contohnya saja dengan menggunakan *Handphone* untuk mempermudah mencari alat transportasi umum. Sehingga pengendara angkutan umum juga tidak sulit lagi untuk mencari penumpang. Sesuai dengan pemaparan yang di paparkan oleh bapak Syaiful yakni:

Lagian perkembangan zaman. Rata-rata orang sudah punya kendaraan. Dan juga juga sudah ada ojol (ojek online). Jadi sekarang kurang masyarakat yang masuk menggunakan angkot. biasanya hanya orang-orang tertentu, terkadang nanti di telpon baru mereka beroperasi.⁶⁸

⁶⁷Wawancara dengan bapak Syaiful sebagai Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 November 2019.

⁶⁸Wawancara dengan bapak Syaiful sebagai Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 November 2019.

Kemudian bapak Bakri juga menyatakan bahwa:

Pertama untuk kondisi sekarang, kan ini sama dengan jual beli, jadi ada pembeli ada penjual. Jadi karena masyarakat yang sudah kurang memanfaatkan angkutan umum, otomatis perusahaan-perusahaan atau penyedia angkutan antar kota-antar pedesaan itu mereka lari ke bidang lain. Banyak yang merubah dari plat kuning, Dulu kan banyak angkutan plat kuning, angkutan penumpang, dia ubah jadi angkutan pasar ke pasar. tapi dia menggunakan plat hitam. Karena itu, orang yang di angkut yang kurang, apalagi kan sekarang beberapa tahun terakhir beberapa tahun terakhir ojek online sudah masuk juga di pinrang, jadi kurang mi juga pengendara angkutan umum disini.⁶⁹

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya efektifitas pelaksanaan peraturan daerah tersebut karena adanya perkembangan zaman sehingga peran terminal tersebut sebagai tempat persinggahan bukan lagi kebutuhan utama masyarakat.

c. Semakin banyaknya kendaraan pribadi

Mayoritas masyarakat Kabupaten Pinrang mempunyai kendaraan masing-masing, sehingga pengendara angkot di daerah tersebut sudah jarang yang mendapatkan penumpang. Hal itu mengakibatkan pengendara angkot yang berada di m sekitar terminal juga sudah jarang mendapatkan penumpang, sehingga mereka mencari penumpang dengan menggunakan terminal bayangan atau menggunakan *handphone* agar mereka dengan mudahnya mendapatkan penumpang, seperti yang dikatakan oleh bapak Syaiful sebagai salah satu pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang yakni:

Terminal paleteang itu sekarang memang tidak di fungsikan tapi disitu ada spuring blensing, tetap berjalan. Jadi untuk saat ini memang kayaknya sudah tidak terpakai lagi disitu. Karena mobil yang masuk yang melintas juga disitu

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Bakri sebagai Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 November 2019.

sudah tidak ada lagi. karena adanya perkembangan zaman, karena hampir semua orang punya kendaraan.⁷⁰

Dari pemaparan bapak Syaiful diatas dapat membuktikan bahwa pengendara angkot yang ada di kabupaten pinrang sudah kurang karena sudah banyak masyarakat yang mempunyai alat kendaraan pribadi. sehingga hal itu juga merupakan salah satu faktor ketidak berfungsinya terminal sebagaimana mestinya.

d. Pengawasan Pemerintah Kurang

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tidak diperketat lagi, sehingga masyarakat yang tidak mau menggunakan terminal tersebut semakin menjadi-jadi, sehingga masyarakat yang lain yang melihat hal tersebut juga ikut tidak menggunakan fasilitas tersebut sebagaimana mestinya. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang ada di sekitar terminal yang ada di Pasar Sentral tersebut yaitu ibu Rawasih :

Terminal yang ada disini sudah tidak berkembang, sudah tidak banyak penumpang dan pengendara angkutan yang masuk keluar, hal ini sejak selama 2 tahun. Tidak kayak dulu tahun 2015, 2016, 2017 masih banyak. Tapi Selama masuk tahun 18 mulai berkurang sekali masyarakat yang masuk. dahulu banyak pengendara angkot yang masuk, tapi bedanya sekarang seperti ini, hanya 3 mobil saja masuk, kadang hanya 4 mobil, warung saya juga sudah tidak ramai lagi, terkadang juga angkot yang dari Labolong pulang tidak mendapatkan penumpang. karna masyarakat sudah jarang untuk mengendarai angkot. karna pengawasannya juga sudah tidak ada. Saya lihat mereka sudah tidak beroperasi lagi, tidak ada lagi yang turun di jalan untuk mengawas.⁷¹

Pernyataan masyarakat bukan hanya dari ibu Rawasih saja, namun juga dapat dibuktikan respon dari bapak Surtan sebagai tukang ojek di Kota Pinrang,

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Syaiful sebagai Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 November 2019.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Rawasih seorang warga sekitar pasar sentral pada tanggal 20 November 2019.

Saat pengawasan terminal ini masih ketat pengendara angkutan umum masih banyak yang keluar masuk, namun sekarang pengendara angkutan umum sudah jarang untuk masuk kedalam terminal. karena pengawasan sekarang sudah tidak ketat bahkan dari pemerintah sendiri sudah tidak ada perhatian mengenai pengawasan tersebut. dan sekarang pengendara angkot sudah tidak tertib lagi, pengendara angkot sudah jarang untuk melintas di area terminal disini lagi.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara ibu Rawasih dan bapak Surtan diatas, terminal yang telah dibangun, berjalan secara efektif hanya pada awalnya saja. demikian juga pengawasan dari pemerintah untuk masyarakat juga masih berjalan dengan baik, namun semakin berjalannya waktu dan perkembangan zaman juga semakin pesat, sehingga masyarakat kota Pinrang juga sudah tidak banyak yang keluar masuk di sekitar terminal untuk digunakan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan pemerintah sudah acuh tak acuh dengan keadaan masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang ada, sehingga adanya Terminal yang ada di sekitar kota pinrang ini sudah tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Hal ini sangat disayangkan karena adanya terminal ini sudah tidak difungsikan dengan baik, sehingga pengendara lalu lintas yang ada di kabupaten pinrang tidak terstruktur dengan baik. yang menyebabkan pengendara yang akan melintas di jalan, sedikit terhalang karena adanya beberapa pengandara angkot yang parkir sembarangan di pinggir jalan.

Dari beberapa faktor-faktor yang menghambat ketidak efektifnya fungsi terminal tersebut. penulis dapat menyimpulkan bahwa terminal yang sudah di bangun oleh pemerintah ini tidak dapat lagi berjalan dengan lancar, banyak hal-hal yang dapat merugikan. Contohnya, yang pertama pedagang yang ada di terminal

⁷²Wawancara dengan Bapak Surtan seorang warga sekitar pasar sentral pada tanggal 20 November 2019.

penghasilannya sudah minim, kedua pengendara lalu lintas sekitar kota Pinrang juga sudah tidak terstruktur, dan yang ketiga terkadang masyarakat menyalahgunakan terminal tersebut.

Penulis juga sering menemukan fenomena masyarakat yang menunggu pengendara angkutan umum lebih banyak dibanding di terminal khusus yang telah disiapkan karena salah satu ketidaknyamanan menunggu kurangnya penumpang lain yang masuk di terminal sehingga menyebabkan penumpang lain tidak nyaman karena terlalu lama menunggu. Hal tersebut juga menyebabkan kurangnya pengendara angkutan umum keluar masuk di kawasan Terminal.

2. Tidak Berlanjutnya Pembangunan di Beberapa Daerah

Peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 pada pasal 14 ayat 3 tentang tata ruang mengenai pengadaan terminal nomor 3, ada beberapa rencana pembangunan Terminal di setiap Kecamatan yakni:

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Paleteang;
- b. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C, terdiri dari:
 1. Terminal Suppa di Kecamatan Suppa;
 2. Terminal Jampue di Kecamatan Larisang;
 3. Terminal Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
 4. Terminal Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;
 5. Terminal Tiroang di Kecamatan Tiroang;
 6. Terminal Teppo di Kecamatan Patampanua;
 7. Terminal Cempa di Kecamatan Cempa;
 8. Terminal Kassa di Kecamatan Batulappa;

9. Terminal Pekkabata di Kecamatan Duampanua;
10. Terminal Taddokkong di Kecamatan Lembang.⁷³

Namun ternyata yang sudah terbangun hanya terminal di Kecamatan Paleteang, dan tidak ada pembangunan di kecamatan lain seperti,

- 1) Terminal Suppa di Kecamatan Suppa;
- 2) Terminal Jampue di Kecamatan Lanrisang;
- 3) Terminal Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
- 4) Terminal Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;
- 5) Terminal Tiroang di Kecamatan Tiroang;
- 6) Terminal Teppo di Kecamatan Patampanua;
- 7) Terminal Cempa di Kecamatan Cempa;
- 8) Terminal Kassa di Kecamatan Batulappa;
- 9) Terminal Pekkabata di Kecamatan Duampanua;
- 10) Terminal Taddokkong di Kecamatan Lembang.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan Terminal di setiap kecamatan. hal ini dapat dibuktikan dari pemaparan hasil wawancara dari Bapak Syaiful yakni:

Dulu andaikan ini tidak dialih fungsikan terminal paleteang menjadi pusat kegiatan lokal, itu perencanaan selanjutnya bahwa disetiap kecamatan dibuatkan terminal antar desa/ antar daerah tapi karena keburu dialih fungsikan, jadi ya sudah, tidak dilanjutkan lagi karena sudah bukan wewenang kita.⁷⁴

⁷³Kabupaten Pinrang. *Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaen Pinrang*. (Pinrang: Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang, 2013),

⁷⁴Wawancara bapak Syaiful sebagai staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 5 Desember 2019.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara bapak Syaiful, rencana pembangunan Terminal yang ada di sepuluh kecamatan berdasarkan dari peraturan daerah tersebut karena adanya terminal yang sudah dibangun di paleteang yang tidak berfungsi lagi sehingga kelanjutan untuk rencana dalam membangun Terminal di Kecamatan sudah tidak dilanjutkan. karena adanya pelaksanaan Terminal di Kecamatan Paleteang yang sudah kurang baik sehingga Terminal Paleteang di alih fungsikan menjadi pusat perbelanjaan lokal. Hal ini dapat dibuktikan lagi berdasarkan hasil wawancara dari bapak Syaiful yakni:

Alasan di alih fungsikannya yaitu karena sekarang, sekarang terminal itu sudah tidak ada lagi yang masuk dan keluar terminal paleteang. jadi dialih fungsikan untuk pusat perbelanjaan lokal.⁷⁵

Dari pemaparan bapak Syaiful diatas dapat dipertegas dengan keputusan Bupati Pinrang Nomor 551/165/2017 tentang Alih Fungsi Kawasan Terminal Paleteang Menjadi Pusat Kegiatan Lokal Masyarakat Kabupaten Pinrang.

Namun yang ditemukan penulis sekarang terminal tersebut bukan lagi menjadi pusat perbelanjaan lokal. Melainkan sekarang tidak efektif sesuai dengan fungsinya sehingga warga disekitar Terminal mengfungsikan dengan hal-hal yang lain seperti anak-anak yang bermain sepeda, tempat lapangan bola volly, serta terkadang terminal tersebut juga digunakan untuk masyarakat yang belajar mengendara sepeda motor, dan lain-lain sebagainya.

Sehingga pemanfaatan terminal yang ada di kota Pinrang yang berfungsi hanya Terminal lama yang ada di Pasar Sentral. Namun jika penulis melihat kondisi

⁷⁵ Wawancara bapak Syaiful sebagai staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 5 Desember 2019.

yang ada di terminal pasar sentral juga tidak berfungsi secara optimal karena pengendara angkot yang kurang kesadaran dalam menggunakan fungsi terminal dengan baik. sehingga terkadang ada masyarakat yang menggunakan terminal tersebut sebagai tempat parkir kendaraan pribadinya sampai sehari-hari. Selain itu fungsi Terminal tersebut juga bukan hanya sebagai tempat parkir kendaraan masyarakat namun juga sudah banyak pedagang yang dengan mudahnya masuk di area terminal tempat parkir untuk menjual dagangannya.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah ini tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, karena beberapa alasan-alasan yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut sehingga terjadinya fungsi menjadi pusat perbelanjaan lokal. Namun hal tersebut juga tidak direalisasikan oleh masyarakat. Jika dilihat dari tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan peraturan ini, mereka melanjutkan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya. karena melihat perkembangan zaman dan beberapa faktor yang menghambat tidak efektifnya fungsi terminal sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pinrang menetapkan keputusan pada Tahun 2017 mengenai Alih Fungsi Kawasan Terminal Angkutan Paleteang Menjadi Pusat Kegiatan Lokal Masyarakat Kabupaten Pinrang agar lokasi tersebut dapat difungsikan oleh masyarakat secara umum.

Sehingga jika dilihat dari Prinsip hukum politik Islam pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip amanah, Prinsip Keadilan, dan *Amar ma'ruf Nahi Mungkar* yakni:

1. Prinsip Amanah

Pemerintah daerah dalam menunaikan prinsip amanah dengan baik sebagai pemimpin. Karena Terminal yang sudah diadakan namun tidak terealisasi dengan baik disebabkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan, sehingga pemerintah daerah melakukan pengalihan fungsi terminal menjadi pusat kegiatan lokal masyarakat Kabupaten Pinrang, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik.

Meskipun pemerintah pada awalnya menerapkan pengawasan secara ketat kepada masyarakat yang kurang mematuhi aturan, namun pada akhirnya pemerintah sudah tidak mepedulikan lagi keadaan lalu lintas, karena melihat dari perkembangan zaman yang memungkinkan fungsi terminal tidak efektif lagi sehingga pemerintah daerah menetapkan pengalihan fungsi terminal.

2. Keadilan

Secara otomatis pemerintah juga sudah menerapkan prinsip keadilan karena dengan kondisi masyarakat yang semakin berkurang yang menggunakan fasilitas bahkan terkadang tidak ada sama sekali masyarakat yang melintas di terminal tersebut sehingga pemerintah daerah menetapkan keputusan untuk mengalih fungsikan terminal menjadi pusat kegiatan lokal masyarakat.

Abu Hamid Al-Gazali mengaitkan keadilan kekuasaan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurutnya, keadilan merupakan nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh suatu pemerintahan. Dia menghubungkan keadilan dengan stabilitas negara, kemakmuran, dan kesetiaan rakyat kepada pemerintahan. Menurutnya, bila keadilan sirna dari sebuah

pemerintahan, masyarakat tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi dimana-mana, baik di kota maupun di daerah.⁷⁶

Apabila pemerintah tidak mengedepankan prinsip keadilan dalam sebuah pemerintahan, maka kehidupan masyarakat akan mengalami kekacauan sosial, sehingga sistem pemerintahan dalam suatu daerah bisa dikatakan tidak berhasil. Karena tujuan umum dalam sebuah pemerintahan adalah membuat kehidupan stabilitas dan kemakmuran dalam negara.

3. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Pada hakikatnya amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara spesifik amar ma'ruf nahi munkar lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemunkaran, dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Segitu pentingnya prinsip Amar ma'ruf nahi munkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana dalam QS Al-Hajj 22/41 yakni:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

⁷⁶ Ija Suntana. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010, h. 44.

Ayat tersebut membuktikan bahwa Allah Swt memerintahkan kita agar berperilaku *Amar ma'ruf* (mengajak kebaikan) dan *Nahi Mungkar* (mencegah kejahatan) dalam bernegara. Prinsip ini juga merupakan hal yang penting untuk kebaikan suatu kelompok. sehingga secara otomatis pemerintah juga dapat dikatakan menerapkan prinsip ini.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan pasal 14 ayat 3 mengenai pengadaan terminal yakni, pemerintah daerah memulai dengan pembangunan fisik, dan dilanjutkan dengan sosialisasi selama 30 hari. Setelah mengadakan sosialisasi pemerintah daerah melaksanakan pengawasan lalu lintas secara ketat, namun semakin berjalannya waktu pemerintah tidak lagi turun untuk mengawasi lalu lintas. Karena adanya perkembangan zaman yang memungkinkan fungsi terminal tidak lagi difungsikan secara efektif. Hal ini jika dilihat berdasarkan hukum politik islam pemerintah dapat menunaikan dengan baik.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak terealisasinya peraturan tersebut dengan maksimal karena:
 - a. Tidak efektifnya pelaksanaan peraturan ini, karena adanya beberapa faktor yakni, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas, Alat Komunikasi yang semakin canggih, semakin banyaknya kendaraan pribadi, dan pengawasan pemerintah sudah tidak ada lagi.

- b. Tidak berlanjutnya rencana pembangunan di beberapa daerah kecamatan, karena adanya pengalihan fungsi terminal menjadi pusat perbelanjaan lokal. sehingga rencana pembangunan untuk setiap kecamatan tidak dilanjutkan.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya dengan baik peraturan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa prinsip hukum politik islam dapat diterapkan pemerintah daerah karena adanya terminal yang tidak efektif lagi sehingga pemerintah daerah mengeluarkan keputusan untuk pengalihan fungsi terminal paleteang menjadi pusat kegiatan lokal masyarakat Kabupaten Pinrang.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan observasi kembali dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai terminal paleteang untuk penggunaan lokasi agar lokasi tersebut dapat disungsikan dengan baik oleh masyarakat secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menjadikan lalu lintas di Kota Kabupaten Pinrang lebih efektif sebaiknya Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat khusus untuk lokasi parkir dan jalur lalu lintas dengan baik agar kendaraan dan pemarkir kendaraan yang menggunakan terminal bayangan tidak di sembarangan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Qur'an Al-Karim.

Agustino Leo, 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Aprilianto, Prayogi. *Implementasi Kebijakan Perpindahan Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang*, (Universitas Brawijaya Malang, 11, No. 1, Juni 2017)

Arba. 2018. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi . 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta; Rineka Cipta.

Azwar, Saifudin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II. Jakarta: Balai Pustaka.

Deyanto dan Asma Karim. 2015. *Peraturan daerah responsif: fondasi teoritik dan pedoman pembentukannya*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Halim, Abdul. 2013. *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang.

Hasni. 2008. *Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Kabupaten Pinrang. 2013. *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaen Pinrang*. (Pinrang: Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang.

Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.

Masyuri dan Zainuddin, 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aspiratif)*. Jakarta: Revika Aditama.

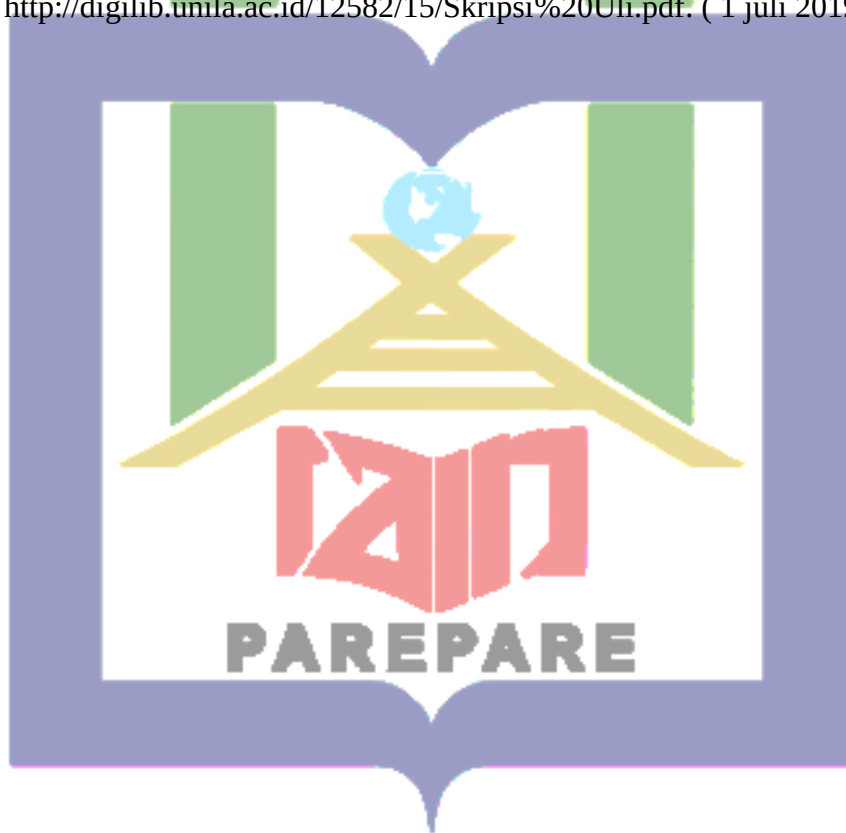
Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: Ircisod.

- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan*. Depok: Rajawali Perss.
- Nata, Abuddin. 2006. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Salim, Abdul Muin. 1995. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Cet. II. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Seff, Syaugi Mubarak. 2010. "Ketaatan Terhadap Ulu Al-Amr dalam Tinjauan Hukum Islam. *IAIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Ilmiah* 1, no. 2.
- Soekanto, Sujono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *statistika untuk penelitian*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Suntana, Ija. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- _____. 2014. *Politik Hukum Islam*. Cet. I. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Syarif, Mujaar Ibnu dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Cet. IV. Jakarta: PT Bumi Kasara.
- Zuhdi, Masjfuk. 1990. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: Pt Ikrar Mandiriabadi.

Referensi Internet

- Djola, Pengertian Penerapan dan Unsur-unsur, Blog Djola.
<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html#comment-form> (6 juni 2019)
- Fahmi, Mutiara . 2017. "Prinsip dasar hukum politik islam dalam perspektif alquran," *Petita* 2, no. 1, (April 2017).
<http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274 (1 juli 2019).

- Pratama, Adityo Yogi. 2017. *Analisis Dampak Ekonomi dari Pembangunan Terminal di Kabupaten Klaten*. Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. [Http://Eprints.Ums.Ac.Id/51172/28/Naskah%20publikasi%20rev.Pdf](http://Eprints.Ums.Ac.Id/51172/28/Naskah%20publikasi%20rev.Pdf). (1 Juli 2019)
- Rohyadi, Muhamad. 2015. *Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha* (Skripsi Sarjana : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Triyasa. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/445/2/skripsi%20-%20Copy.pdf> (1 juli 2019).
- Subekti, Yuliana. 2011. *Pengelolaan Retribusi Terminal untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Kabupaten Lampung Timur* (Skripsi Sarjana : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/12582/15/Skripsi%20Uli.pdf>. (1 juli 2019).



BIOGRAFI PENULIS



SUCI RAHAYU, Lahir pada tanggal 07 Juli 1998, Anak Bungsu dari Lima bersaudara dari pasangan Raking dan Dina di Pinrang Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 195 Patampanua pada Tahun 2001-2009 selama 6 Tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Patampanua Tahun 2009-2012 selama 3 Tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Pinrang Tahun 2012-2015 selama 3 Tahun, pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institut Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Penulis mengajukan Skripsi dengan Judul **“EVALUASI PENGADAAN TERMINAL DALAM PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATA RUANG DI KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN HUKUM POLITIK ISLAM”**.

Contact: sucirahayuradin@gmail.com